

Kajian Viktimologi terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Nurul Nirmala Nisa*, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nurulnisaa98@gmail.com, Diancahaya2020@gmail.com

Abstract. Children are the next generation who can be the object and subject of human resource development and must be safeguarded for their development, in order to create the quality of the nation's successors who are able to continue the vision and mission of the nation. The issue of legal protection and rights for children is one side of the approach to protecting Indonesian children. Although normatively there are many laws and regulations that protect children from arbitrary actions from other parties, including from parents, in reality there are still many children who are treated arbitrarily, including from acts that can destroy the future of children. The purpose of this research is to find out how legal protection efforts against children who are victims of sexual abuse. This research uses a qualitative approach with the type of case study research and juridical-normative. This research was conducted with a descriptive-analytical research method. Data collection techniques in this study used observation and through legal literature.

Keywords: *Victimology, Sexual Harassment, Child*

Abstrak. Anak merupakan generasi penerus yang dapat menjadi objek dan subjek pembangunan sumber daya manusia serta harus dijaga perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan visi dan misi bangsa. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Walaupun secara normative telah banyak peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak atas tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, termasuk dari orang tua, namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang diperlakukan sewenang-wenang termasuk dari tindak-tindakan yang dapat menghancurkan masa depan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual anak dibawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus serta yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi serta melalui literatur hukum.

Kata Kunci: *Viktimologi, Pelecehan Seksual, Anak.*

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus yang dapat menjadi objek dan subjek pembangunan sumber daya manusia serta harus dijaga perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan visi dan misi bangsa. Dalam tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara jelas dituangkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pada hal tersebut, tentunya anak-anak berhak mendapat perlindungan hukum dalam aspek kehidupan serta perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial

Namun kenyataannya, aturan tersebut berbeda dengan realita sosial yang ada, ditandai dengan maraknya kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan data KemenPPPA yang dilansir pada cnnindonesia.com, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus. Modus dan faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak beragam. Salah satu yang paling disorot adalah dampak dari kecanduan menonton pornografi. Pelecehan seksual sendiri dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, ada juga kasus pelecehan perempuan kepada laki-laki, dan juga dengan sesama jenis (baik itu pada sesama laki-laki maupun perempuan).

Hukum di Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan. Selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan, maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara, salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan. Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk acces to justice and fair treatment. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Banyak kasus pelecehan seksual yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar, dan berita, di mana yang dijadikan korban adalah anak dibawah umur, serta pelaku biasanya adalah orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban seperti tetangga, teman, guru, dan yang lebih memilukan lagi bila dicermati bahwa dalam berbagi kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang tua /keluarga.

Menurut Kotler (Kotler, 2005) menyatakan bahwa, "Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar." Menurut Saladin (Djaslim, 2003) menyatakan bahwa, "Advertising adalah salah satu alat promosi, biasanya digunakan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli

sasaran dan masyarakat dimana bentuk penyajian iklan ini bersifat non-personal”.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang ilmiah atau teori untuk memperoleh data. Berikut adalah teknik penelitian yang digunakan :

1. Metode pendektan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.
2. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang terkaji dalam penelitian ini.
3. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan studi internet.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satunya kasus yang menimpa Nadya berusia 13 tahun dimana Nadya merupakan korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yudi berusia 25 tahun.

Adapun skema kasus yang dijelaskan yaitu dimulai pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 13.00 WIB korban pergi ke rumah di daerah Cibangkong Kota Bandung, setelah itu anak korban dan saksi pertama pergi main ke warnet lalu saksi pertama mengirim pesan melalui chatting dengan terdakwa, dan terdakwa mengajak anak korban dan saksi main. Selanjutnya, terdakwa menjemput anak korban dan saksi di TSM Jl. Gatot Subroto Kota Bandung sekitar pukul 19.00 WIB menggunakan sepeda motor ke salah satu rumah di daerah Gg. Jamhari Kota Bandung. Terdakwa mengajak korban untuk membeli minuman beralkohol merek orang tua yang tempatnya tidak jauh dari rumah tersebut. Terdakwa, saksi pertama, saksi kedua, dan korban diajak minum minuman tersebut oleh terdakwa sampai minuman tersebut habis. Pada pukul 22.00 WIB, datang dua orang teman terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali membeli minuman lagi yang dibeli saat itu adalah anggur putih merk orang tua sebanyak 2 botol lalu terdakwa minum bersama dengan teman-temannya hingga pagi terdakwa dan korban, saksi pertama, dan saksi kedua masih berada dirumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa mengajak korban ke kamar. Setelah terdakwa dan korban berada di kamar tersebut, terdakwa mengunci pintu tersebut dan di dalam terdakwa membaringkan korban diatas kasur saat itu. Setelah itu terdakwa naik ke badan korban dan langsung menciumi bibir dan leher korban dimana pada saat itu korban sempat berontak dengan menendang dada terdakwa, kemudian korban keluar dari kamar tersebut, lalu sekira pukul 1.30 wib datang kakak dari terdakwa dan saksi minta diantarkan pulang, dan saat itupula lah korban minta diantarkan pulang namun terdakwa melarang anak korban pulang. Sekira pukul 05.00 WIB korban terbangun karena payudara nya terasa sakit akibat diremas-remas dengan keras oleh terdakwa, korban terbangun lalu terdakwa langsung duduk keatas pahakorban kemudian terdakwa membujuk korban untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri, serta korban diancam tidak diantarkan pulang oleh terdakwa apabila tidak melakukan tindakan tersebut. akhirnya, korban dan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut. Terdakwa diketahui baru mengantarkan korban pulang pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB, atas perbuatan terdakwa tersebut, korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut dan kemudian melaporkan ke polres terdekat.

Secara khusus, Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan

terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Akan tetapi lima belas tahun pidana penjara tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban. Mengingat kejadian tersebut dapat membawa dampak yang besar bagi korban, baik gangguan fisik ataupun gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Kejadian tersebut juga dapat mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Ada pula UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 bahwa anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
2. rehabilitasi sosial;
3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun hasil dari amar putusan, yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dibandingkan dengan hasil putusan tersebut, maka putusan tersebut dinilai masih menjadi kendala, dikarenakan putusan tersebut dirasa tidak adil bagi korban yang sudah menderita akibat menjadi korban suatu pelecehan seksual, ditambah lagi korban merupakan anak usia dibawah umur. Maka dari itu, perlu adanya pertimbangan hakim lebih lanjut terkait dengan Putusan Nomor 1173/ Pid.Sus/2021/PN Bdg, semisal dengan adanya perlindungan hukum yang lebih ketat lagi terhadap korban pelecehan seksual pada anak, yaitu pada Perppu nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua terhadap UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 81 tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan dan pasal 82 tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan. Inti dari perppu adalah pemberatan hukuman dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa

1. Hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.
2. Pengumuman kepada public tentang identitas pelaku
3. Pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok.
4. Pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan kebiri kimia dan mengetahui keberadaan mantan narapidana tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Perppu nomor 1 Tahun 2016 yang

merupakan perubahan kedua terhadap UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 81 tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan dan pasal 82 tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan. Inti dari perppu adalah pemberatan hukuman dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa Hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, pengumuman kepada public tentang identitas pelaku, pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok, pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan kebiri kimia dan mengetahui keberadaan mantan narapidana tersebut

Daftar Pustaka

- [1] Law Universitas Indonesia, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur* <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur> (diakses pada tanggal 19 Januari 2024)
- [2] Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Meditama
- [3] Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan. Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- [4] Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H , Dian Andriasari, S.H., M.H. 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- [5] Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- [6] Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- [7] Sri, R., 1*, L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>